

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 7, Agustus 2025, P. 37-44

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16810207>

Penerapan Metode Istinbath Ahkam dalam Mengembangkan Asuransi Syariah: Studi tentang Prinsip dan Praktik

Siti Amalia Azijah, Neni Nuraeni

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: amaliaazizah204@gmail.com neninuraeni@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan metode istinbath ahkam dalam pengembangan asuransi syariah, dengan fokus pada prinsip dan praktik yang sesuai dengan hukum Islam. Metode istinbath ahkam digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariah, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta sumber pelengkap lainnya. Dalam konteks asuransi syariah, metode ini berperan penting untuk memastikan produk dan akad yang digunakan bebas dari unsur gharar, maisir, dan riba. Artikel ini menguraikan konsep dasar metode istinbath, prinsip utama asuransi syariah, serta implementasinya dalam regulasi dan produk asuransi syariah di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa penerapan metode istinbath tidak hanya menjaga kesesuaian syariah, tetapi juga memberikan landasan inovasi produk yang sejalan dengan maqashid syariah, sehingga asuransi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di pasar modern.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Maqashid Syariah, Gharar, Maisir.

Abstract

This study examines the application of the istinbath ahkam method in the development of Islamic insurance (takaful), focusing on principles and practices aligned with Islamic law. The istinbath ahkam method is used to derive and determine rulings from Sharia sources such as the Qur'an, Hadith, ijma', and qiyas, as well as supplementary sources. In the context of Islamic insurance, this method plays a crucial role in ensuring that products and contracts are free from elements of gharar (uncertainty), maisir (gambling), and riba (interest). This article elaborates on the basic concept of the istinbath method, the main principles of Islamic insurance, and its implementation in regulations and Islamic insurance products in Indonesia. The study finds that applying the istinbath method not only ensures Sharia compliance but also provides a foundation for product innovation aligned with the objectives of Sharia (maqashid al-shariah), enabling Islamic insurance to grow sustainably and remain competitive in the modern market.

Keywords: Islamic Insurance, Maqashid al-Shariah, Gharar, Maisir.

Article Info

Received date: 25 July 2025

Revised date: 27 July 2025

Accepted date: 10 August 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia semakin pesat dalam dua dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan syariah, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan, hingga industri penunjang seperti asuransi syariah. Pertumbuhan ini tidak hanya dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya bertransaksi sesuai prinsip Islam, tetapi juga oleh dukungan regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengakomodasi sistem keuangan berbasis syariah.

Asuransi syariah, atau yang dikenal dengan istilah takaful, hadir sebagai solusi alternatif dari sistem asuransi konvensional yang sering mendapat kritik tajam dari para ulama. Kritik tersebut berlandaskan pada adanya unsur gharar (ketidakjelasan dalam akad), maisir (spekulasi atau perjudian), dan riba (bunga atau tambahan yang bersifat eksploitatif). Unsur-unsur tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menuntut adanya keadilan, transparansi, dan kehalalan dalam setiap bentuk transaksi.

Dalam perspektif syariah, konsep asuransi bukanlah sesuatu yang secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), namun semangat tolong-menolong (ta'awun) dan perlindungan (himayah) terhadap risiko telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Salah satu bentuk praktik yang sering dijadikan

analogi oleh ulama adalah sistem aqilah, yaitu mekanisme solidaritas antaranggota kabilah untuk membayar diyat (denda) ketika salah satu anggota tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain. Meskipun tidak identik dengan asuransi modern, prinsip ini menunjukkan adanya landasan historis untuk membangun mekanisme perlindungan risiko secara kolektif.

Namun, agar asuransi modern dapat sesuai dengan hukum Islam, dibutuhkan proses penetapan hukum yang hati-hati dan sistematis. Di sinilah peran metode istinbath ahkam menjadi sangat penting. Metode ini merupakan proses menggali dan menetapkan hukum syariah dari sumber-sumbernya, baik sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, maupun sumber pelengkap seperti ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah. Dengan penerapan metode istinbath, para ulama dan otoritas keuangan syariah dapat menilai, memodifikasi, dan merumuskan akad serta operasional asuransi agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang.

Lebih dari sekadar menentukan status hukum halal-haram, metode istinbath juga memberikan landasan filosofis dan pedoman operasional bagi inovasi produk asuransi syariah. Hal ini penting mengingat perkembangan zaman menuntut adanya diversifikasi produk yang mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari asuransi mikro hingga perlindungan investasi besar. Dengan prinsip maqashid syariah—yang mencakup perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal)—asuransi syariah diharapkan mampu memberikan manfaat sosial-ekonomi yang nyata sekaligus menjaga keberkahan transaksi.

Dengan demikian, pembahasan mengenai penerapan metode istinbath ahkam dalam mengembangkan asuransi syariah bukan hanya relevan dari segi teoritis, tetapi juga sangat penting dari aspek praktis. Penelitian ini akan mengupas bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam digali dan diimplementasikan dalam praktik asuransi syariah, serta bagaimana metode istinbath dapat menjadi panduan dalam pengembangan produk yang inovatif, kompetitif, dan sesuai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik maupun kontemporer, serta telaah terhadap fenomena sosial yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian hukum Islam yang berfokus pada argumentasi normatif dan keabsahan dalil, bukan pada data kuantitatif statistik.

Jenis penelitian ini tergolong library research (penelitian kepustakaan), dengan mengandalkan data sekunder berupa buku-buku ushul fiqh, kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan metode istinbath Sadd al-Dzari'ah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan membandingkan pendapat para ulama lintas mazhab mengenai validitas dan batasan penggunaan metode ini, serta dihubungkan dengan fenomena sosial masa kini yang mengandung potensi kerusakan (mafsadah).

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan maqashid al-shari'ah sebagai alat bantu analisis, mengingat bahwa penerapan metode Sadd al-Dzari'ah erat kaitannya dengan perlindungan terhadap lima prinsip dasar hukum Islam: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (al-Syatibi, 2003). Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari teori umum dan kaidah-kaidah ushul fiqh, menuju studi kasus kontemporer yang relevan dengan penerapan metode ini dalam praktik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Metode Istinbath Ahkam

Secara bahasa, kata istinbath berasal dari bahasa Arab nabata yang berarti “mengeluarkan air dari sumbernya.” Istilah ini kemudian digunakan secara kiasan untuk menggambarkan proses “mengeluarkan” atau “menggali” hukum dari sumber-sumbernya dalam syariat Islam. Adapun kata ahkam adalah bentuk jamak dari hukm yang berarti hukum atau ketentuan. Dengan demikian, istinbath ahkam dapat diartikan sebagai upaya menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat dari sumber yang sahih, baik yang eksplisit disebutkan dalam nash maupun yang memerlukan penalaran ijtihad.¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, istinbath ahkam adalah proses istinbat yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan menggunakan kaidah ushul fiqh untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil

¹ Ahmad al-Raisuni, Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi, (Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1995), hlm. 112.

terperinci. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab, konteks turunnya wahyu, kaidah-kaidah istidlal (penarikan dalil), dan kemampuan mengaitkan illat hukum dari kasus yang telah ditetapkan dengan kasus baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit.²

Metode istinbath ahkam memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum Islam, khususnya dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan secara langsung pada masa Rasulullah SAW. Perkembangan teknologi, sistem keuangan, hingga pola hubungan sosial-ekonomi, sering kali melahirkan fenomena baru yang memerlukan kepastian hukum. Asuransi, termasuk asuransi syariah, adalah salah satu contohnya. Tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai konsep asuransi modern, sehingga ulama perlu melakukan proses istinbath untuk menetapkan hukumnya.

Dalam tradisi ushul fiqh, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok utama:

1. Sumber Primer.

- Al-Qur'an Kitab suci yang menjadi sumber utama seluruh hukum Islam. Semua ketentuan yang sah harus berlandaskan pada nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya.
- Hadis Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi penjelas dan pelengkap Al-Qur'an.

2. Sumber Sekunder

- Ijma' – Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW.
- Qiyas – Penetapan hukum terhadap suatu masalah baru berdasarkan analogi illat hukum pada masalah yang sudah ada dalilnya.
- Istihsan – Memilih hukum yang dianggap lebih baik dan membawa kemaslahatan walaupun berbeda dengan qiyas umum.
- Maslahah Mursalah – Penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash.
- Sadd al-Dzari'ah – Menutup jalan menuju kerusakan atau kemudarat.

Proses istinbath dilakukan dengan urutan logis:

1. Identifikasi Masalah . Menentukan isu atau fenomena baru yang membutuhkan kepastian hukum.
2. Penelusuran Dalil Nash. Mencari ayat atau hadis yang relevan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Analisis Illat Hukum. Mengidentifikasi alasan hukum yang dapat dianalogikan pada masalah baru.
4. Penetapan Hukum melalui Ijtihad. Menggunakan qiyas, maslahah mursalah, atau metode lain sesuai kebutuhan.
5. Formulasi Ketentuan Operasional. Merumuskan hukum yang dapat diimplementasikan dalam praktik, seperti yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam merumuskan fatwa.³

Dalam konteks asuransi syariah, istinbath ahkam digunakan untuk memastikan bahwa seluruh akad, mekanisme, dan pengelolaan dana tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, melalui qiyas, konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah dihubungkan dengan praktik aqilah yang ada pada masa Rasulullah SAW, di mana para anggota kabilah saling membantu membayar diyat (denda) bagi pihak yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain.

Dengan demikian, metode istinbath ahkam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penetapan hukum, tetapi juga sebagai pedoman inovasi agar produk keuangan syariah seperti asuransi dapat terus berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Berdasarkan Istinbath

Asuransi syariah (takaful) merupakan sistem perlindungan risiko yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko (risk sharing), bukan pada pemindahan risiko seperti pada asuransi konvensional. Prinsip ini lahir dari hasil istinbath ahkam yang dilakukan para ulama untuk merespons kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan risiko yang sesuai syariah.⁴

² Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 70.

³ Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 328.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 119.

Penerapan istinbath dalam asuransi syariah dimulai dari pencarian dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mendukung konsep saling membantu dalam menghadapi musibah. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." Ayat ini memberikan dasar filosofis bahwa kerja sama dalam menanggung risiko diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Selanjutnya, hadis Nabi SAW mengenai larangan gharar juga menjadi rujukan utama untuk menghindari ketidakjelasan akad: "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim)

Dari dalil-dalil tersebut, para ulama menetapkan prinsip-prinsip asuransi syariah sebagai berikut:

1. Akad Tabarru' (Hibah untuk Tolong-Menolong)

Hasil istinbath menetapkan bahwa akad utama dalam asuransi syariah adalah akad tabarru' atau hibah. Dalam akad ini, peserta memberikan kontribusi bukan untuk tujuan keuntungan pribadi, melainkan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Dengan demikian, dana yang dikumpulkan bersifat kolektif dan digunakan untuk kepentingan bersama. Akad ini menghindarkan praktik dari sifat komersial murni yang dapat membuka peluang terjadinya maisir.

2. Bebas dari Unsur Gharar, Maisir, dan Riba

Gharar dihindari dengan menetapkan perjanjian yang jelas mengenai hak dan kewajiban peserta serta mekanisme pembayaran klaim. Maisir dihindari dengan mengubah sistem "untung-rugi" menjadi "tolong-menolong," sehingga peserta tidak berspekulasi atas kerugian orang lain. Riba dihindari dengan menempatkan dana tabarru' pada instrumen investasi halal, seperti sukuk syariah atau pembiayaan murabahah.

3. Prinsip Keadilan dan Transparansi

Dalam asuransi syariah, keadilan terwujud ketika semua peserta diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Transparansi dilakukan dengan pelaporan pengelolaan dana secara berkala, termasuk informasi surplus underwriting yang menjadi hak peserta sesuai proporsi.⁵ Prinsip ini lahir dari istinbath terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan keadilan dalam muamalah, seperti QS. An-Nisa: 58.

4. Pengelolaan Dana Berdasarkan Akad Syariah

Pengelolaan dana asuransi syariah menggunakan akad yang sesuai syariah, seperti:

- Wakalah bil Ujrah : Perusahaan bertindak sebagai wakil peserta untuk mengelola dana, dengan imbalan berupa ujarah (fee) yang disepakati.
- Mudharabah: Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), sedangkan peserta sebagai pemilik modal (shahibul maal), dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- Mudharabah Musytarakah: Perusahaan ikut menyertakan modal dalam pengelolaan dana, selain mengelola dana peserta.

5. Pencapaian Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan utama dari hukum Islam, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Asuransi syariah berkontribusi pada tujuan ini dengan cara: melindungi harta peserta dari kerugian mendadak, menjamin keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan keluarga, mendorong solidaritas sosial melalui pembagian risiko.

Dengan demikian, prinsip-prinsip asuransi syariah yang dihasilkan dari istinbath ahkam tidak hanya berfungsi sebagai batasan hukum, tetapi juga sebagai panduan operasional yang menjamin keberlangsungan dan keberkahan sistem asuransi itu sendiri⁶.

Implementasi Istinbath dalam Regulasi Asuransi Syariah di Indonesia

Penerapan metode istinbath ahkam dalam industri asuransi syariah di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab para ulama, tetapi juga melibatkan peran regulator, akademisi, dan pelaku industri. Hasil istinbath yang disepakati oleh para ulama kemudian diintegrasikan ke dalam kerangka hukum positif dan kebijakan operasional lembaga asuransi syariah, sehingga dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.

⁵ Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 156.

⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 221.

1. Peran DSN-MUI dalam Penetapan Fatwa

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran sentral dalam memastikan bahwa produk dan mekanisme asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, merupakan hasil dari proses istinbath yang memadukan dalil naqli (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan dalil aqli (ijtihad dan analogi hukum)⁷. Fatwa ini menjadi acuan dalam pembuatan polis, penentuan akad, dan pengelolaan dana peserta.

2. Integrasi dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penyelenggaraan asuransi syariah melalui peraturan khusus yang mengacu pada fatwa DSN-MUI. Misalnya, POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang memuat ketentuan mengenai penggunaan akad, pengelolaan dana tabarru', serta kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah di setiap perusahaan asuransi syariah⁸. Integrasi ini memastikan bahwa prinsip-prinsip hasil istinbath dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh industri.

3. Penggunaan Akad dalam Praktik Perusahaan

Dalam praktiknya, perusahaan asuransi syariah di Indonesia menerapkan akad yang telah disahkan melalui proses istinbath, seperti akad wakalah bil ujah untuk pengelolaan dana peserta atau akad mudharabah dalam pembagian keuntungan investasi. Pemilihan akad ini tidak hanya mengikuti fatwa DSN-MUI, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan bisnis, regulasi pasar, dan kebutuhan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa istinbath bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi⁹.

4. Pengawasan Kepatuhan Syariah

Setiap perusahaan asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah. DPS berfungsi sebagai perpanjangan tangan DSN-MUI di level perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, DPS memeriksa kontrak, laporan keuangan, serta mekanisme klaim, dan memastikan semua sesuai dengan hasil istinbath yang telah difatwakan¹⁰.

5. Kendala dalam Implementasi

Meskipun kerangka regulasi sudah mengadopsi hasil istinbath, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap asuransi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah secara mendalam, serta kurangnya inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini menjadi tantangan bagi regulator dan pelaku industri untuk terus mengembangkan kapasitas dan memperluas pemahaman tentang asuransi syariah¹¹.

Evaluasi Keberhasilan dan Tantangan Penerapan Istibath dalam Asuransi Syariah

Penerapan metode istinbath ahkam dalam industri asuransi syariah di Indonesia telah membawa berbagai kemajuan signifikan, baik dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah maupun pengembangan produk yang inovatif. Namun, proses ini juga tidak lepas dari sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

1. Keberhasilan Penerapan Istibath

Keberhasilan utama penerapan istinbath ahkam terlihat dari meningkatnya legitimasi hukum produk asuransi syariah. Dengan adanya fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), masyarakat memperoleh panduan yang jelas mengenai kehalalan produk. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan kepercayaan publik dan pertumbuhan jumlah peserta asuransi syariah di Indonesia¹².

Selain itu, istinbath telah berhasil memandu industri dalam menciptakan berbagai model produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti asuransi kesehatan syariah, asuransi mikro,

⁷ Dewan Syariah Nasional–MUI, Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2001).

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, (Jakarta: OJK, 2016).

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 236.

¹⁰ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 158.

¹¹ IRTI-IsDB, Islamic Finance Development Report 2020, (Jeddah: Islamic Development Bank, 2020), hlm. 54.

¹² DSN-MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2019), hlm. 211.

dan takaful keluarga. Produk-produk ini dirancang tidak hanya untuk memberikan perlindungan finansial, tetapi juga untuk mendukung tercapainya maqashid syariah dalam hal perlindungan jiwa, harta, dan keberlangsungan ekonomi keluarga¹³.

2. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun banyak keberhasilan yang telah dicapai, terdapat beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi penerapan istinbath dalam industri asuransi syariah. Perbedaan Interpretasi Fatwa. Perbedaan pandangan di antara ulama dan lembaga fatwa internasional terkait akad dan mekanisme operasional terkadang menimbulkan kebingungan bagi pelaku industri. Misalnya, sebagian ulama mengizinkan penggunaan akad wakalah bil ujah dengan batas tertentu, sementara yang lain membatasinya secara ketat¹⁴.

Kurangnya Literasi Syariah di Kalangan Masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Rendahnya literasi ini menghambat pertumbuhan industri karena banyak calon peserta yang belum memahami perbedaan mendasar, seperti konsep tabarru' dan larangan riba¹⁵.

Keterbatasan SDM Ahli Fikih Muamalah dan Keuangan Modern. Kebutuhan akan tenaga profesional yang menguasai fikih muamalah sekaligus memiliki pengetahuan manajemen risiko dan aktuaria masih sangat tinggi. Kekurangan SDM ini dapat memengaruhi kualitas inovasi produk dan kepatuhan syariah¹⁶.

Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi Global. Standar internasional seperti IFRS (International Financial Reporting Standards) dan aturan IFSB memerlukan penyesuaian dalam sistem pelaporan dan desain produk. Proses adaptasi ini seringkali memakan waktu dan biaya yang besar¹⁷.

3. Rekomendasi Penguatan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis:

- Penguatan Kolaborasi antara ulama, akademisi, regulator, dan pelaku industri guna menyatukan interpretasi fatwa dan memperkuat legitimasi produk.
- Peningkatan Literasi Keuangan Syariah melalui edukasi publik secara berkelanjutan, baik melalui media massa, seminar, maupun kurikulum pendidikan.
- Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga profesional di bidang fikih muamalah dan manajemen risiko.
- Penyesuaian Teknologi dan Regulasi agar produk asuransi syariah dapat bersaing di tingkat global tanpa kehilangan jati diri syariahnya.

Pengembangan Asuransi Syariah untuk Perlindungan Petani terhadap Risiko Gagal Panen

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Namun, petani sering menghadapi risiko gagal panen akibat bencana alam, perubahan iklim ekstrem, atau serangan hama yang mengakibatkan kerugian besar secara ekonomi dan sosial. Sistem asuransi konvensional yang selama ini ditawarkan sering mengandung unsur gharar (ketidakpastian kontrak) dan maisir (unsur spekulasi), sehingga menimbulkan masalah dari perspektif hukum Islam (Antonio, 2001). Oleh karena itu, para ulama dan praktisi keuangan syariah melakukan proses istinbath ahkam untuk merumuskan skema perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi petani.

Dalam merumuskan produk ini, beberapa metode istinbath digunakan, antara lain:

1. Qiyas

Perlindungan gagal panen diqiyaskan dengan konsep ta'awun (tolong-menolong) dalam akad tabarru', di mana peserta memberikan kontribusi dana untuk saling menanggung risiko. Qiyas ini mengacu pada prinsip saling melindungi (takaful) sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (MUI, 2001).

2. Istisnā

Metode ini digunakan untuk memilih ketentuan yang lebih maslahat bagi petani. Misalnya, premi (kontribusi) dapat dibuat fleksibel sesuai kemampuan peserta, sehingga tidak memberatkan pihak

¹³ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 178.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1202.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 265.

¹⁶ M. Ali Hasan, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 152.

¹⁷ IFSB, Guiding Principles on Takaful (Islamic Insurance), (Kuala Lumpur: IFSB, 2010), hlm. 45

yang berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan kaidah *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan) dalam hukum Islam (Khallaf, 1997).

3. Masalah Mursalah

Dipertimbangkan manfaat besar bagi masyarakat pedesaan, seperti pencegahan kemiskinan akibat gagal panen, stabilitas ekonomi lokal, dan penguatan ketahanan pangan. Selama tidak bertentangan dengan *nash*, masalah ini dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum (Al-Qaradawi, 1997).

Produk yang dihasilkan diberi nama Asuransi Syariah Takaful Pertanian, dengan skema:

- Peserta membayar kontribusi ke dana *tabarru'*.
- Jika terjadi gagal panen akibat faktor yang telah disepakati (banjir, kekeringan ekstrem, serangan hama massal), dana *tabarru'* digunakan untuk menutupi sebagian kerugian petani.
- Akad yang digunakan adalah *tabarru'* murni untuk perlindungan, dan *wakalah bil ujah* bagi perusahaan pengelola dana (operator).
- Mekanisme klaim dilakukan berdasarkan survei lapangan oleh tim verifikasi yang independen.

Dampak Positif

- Memberikan rasa aman dan perlindungan kepada petani tanpa melanggar prinsip syariah.
- Mendorong literasi keuangan syariah di wilayah pedesaan.
- Memperluas cakupan industri asuransi syariah di sektor riil pertanian (Hasan, 2014).
- Menjadi model produk takaful berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Tantangan

- Menentukan kriteria “gagal panen” yang objektif agar tidak terjadi *moral hazard*.
- Membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar untuk verifikasi lapangan.
- Rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap konsep takaful (Sula, 2004).

SIMPULAN

Penerapan metode *istinbath ahkam* dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh prinsip, akad, dan praktik operasional sesuai dengan ketentuan syariah. Melalui proses *istinbath*, para ulama dan pakar fikih muamalah dapat menurunkan hukum dari sumber-sumber otoritatif Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, sehingga produk asuransi syariah tidak hanya terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*, tetapi juga selaras dengan *maqashid* syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Keberhasilan penerapan *istinbath* tercermin dari meningkatnya legitimasi hukum, kepercayaan publik, serta inovasi produk yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Meski demikian, tantangan masih tetap ada, seperti perbedaan interpretasi fatwa, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan SDM ahli, dan adaptasi terhadap standar regulasi global.

Dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan literasi publik, mengembangkan SDM, dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan global, asuransi syariah diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Pada akhirnya, penerapan metode *istinbath ahkam* bukan hanya menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga menjadi pendorong inovasi yang relevan, kompetitif, dan bermanfaat bagi umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Metode *Istinbath* Hukum Islam pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberi dukungan terhadap penyusunan artikel ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana.

REFERENSI

- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
 Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Jakarta: DSN-MUI, 2001.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru', Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- El-Gamal, Mahmoud A., Islamic Finance: Law, Economics, and Practice, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Hosen, M. Nadrattuzaman, Asuransi Syariah: Tinjauan Fiqh dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Karim, Adiwarman A., Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Maulana, A., "Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah: Analisis Fiqh Muamalah", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Shiddiqi, Nejatullah, Insurance in an Islamic Economy, Leicester: The Islamic Foundation, 1985.
- Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.